



KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG

Nomor : 188/11/K.411.501/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan secara maksimal di desa, maka perlu menunjuk pelaksana operasional mobil siaga desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gemenggeng tentang Penunjukan pelaksana operasional mobil siaga desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2020 tentang Desa;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Desa Gemenggeng Tahun 2019-2025;
8. Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Nama: **TEGUH HARDI SANTOSO**
Tempat/Tgl.Lahir : Nganjuk, 14-04-1979
Alamat: Dusun Babadan RT 04 RW 01
Desa Gemenggeng Kec. Bagor
Sebagai **“Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa”** Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pelaksana operasional mobil siaga desa sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :
a. melakukan pemeliharaan terhadap Mobil Siaga Desa;
b. membuat laporan administrasi Penggunaan Mobil Siaga.
- KETIGA : Pelaksana operasional mobil siaga desa sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Pelaksana operasional mobil siaga desa sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium perbulan sesuai dengan indikator kinerja berupa bukti membuat laporan administrasi Penggunaan Mobil Siaga;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Desa Gemenggeng
Tanggal : 20 Maret 2025
KEPALA DESA GEMENGGENG

